



P E N E T A P A N

Nomor 280/Pdt.P/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

IGNATIUS PARMUJI : Tempat/tanggal lahir:Sleman / 17 November 1951,
Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama: Katholik, Alamat :
Pojok, RT. 002, RW. 015, Kalurahan Harjobinangun,
Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I.
Yogyakarta, Pekerjaan : Pensiunan;

Berdasarkan Surat Izin Beracara Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor :
73/BHK/III/2024/PN.Smn tertanggal 20 Maret 2024 bertindak sebagai kuasa
insidentil mewakili bibi, saudara kandung dan saudara sepupunya untuk
dan yaitu:

1. **LUSIA MARTINI** :Tempat/Tgl Lahir : Yogyakarta / 15 Maret 1958,
Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Katholik, Alamat
: Jalan Madang Dalam II Lrg. Makmur II No. 43 RT.
026/RW. 005 Kalurahan Sekip Jaya, Kecamatan
Kemuning, Kota Palembang,Provinsi Sumatera
Selatan,Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.

2.**MARTHA YULI PERTIWI** : Tempat/Tgl Lahir : Palembang / 03 Juli
1973,Jenis Kelamin: Perempuan, Agama :
Katholik, Alamat : Jalan Madang Dalam II Lrg.
Makmur II No. 43, RT. 026/RW. 005 Kalurahan Sekip
Jaya, Kecamatan Kemuning, Kota
Palembang,Provinsi Sumatera Selatan, Pekerjaan :
Guru.

3. **TUGIYEM** :Tempat/Tgl Lahir : Sleman /10 Desember 1928,
Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Katholik, Alamat
: Saren RT. 007 RW. 013 Kalurahan Wedomartani
Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman Provinsi
D.I. Yogyakarta, Pekerjaan : Tidak Bekerja.

4. **YUSTINUS SAMODRA NUGRAHA** : Tempat/Tgl Lahir : Sleman /15
Agustus 1945, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama :
Katholik, Alamat: Saren RT. 007 RW.013 Kalurahan



Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta, Pekerjaan : Pensiunan Swasta

5. NARTO DIHARJO : Tempat/Tgl Lahir : Sleman / 21 Januari 1950, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama : Katholik, Alamat : Saren RT. 005 RW. 013 Kalurahan Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta, Pekerjaan : Petani/Pekebun.

6. NGATIYEM HARNO SUMARTO : Tempat/Tgl Lahir : Sleman / 07 Maret 1952, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Katholik, Alamat : Saren RT. 005 RW. 013 Kalurahan Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta, Pekerjaan : Petani/Pekebun.

7. MODESTA MARTINA : Tempat/Tgl Lahir : Jogjakarta / 31 Maret 1955, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Katholik, Alamat : Jalan Beo Raya Blok C-8/30 PD Indah, RT. 002 RW. 009 Kelurahan Kuta Bumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.

8. ALBERTUS WALUYO : Tempat/Tgl Lahir : Yogyakarta / 15 Agustus 1958, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama: Katholik, Alamat : Saren RT. 005 RW. 013 Kalurahan Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta, Pekerjaan: Pensiunan

9. RUSDI : Tempat/Tgl Lahir : Jawa Tengah/04 Desember 1962, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Alamat : Dusun III RT./RW - Kalurahan Air Hitam, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Raja , Provinsi Sumatera Utara, Pekerjaan : Wiraswasta.

10. PETRUS WIDIYANTO Tempat/Tgl Lahir: Sleman/13 September 1963, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama : Katholik, Alamat : Jalan Kalimantan Gg. Merpati 24 RT. 013 RW. 004 Kalurahan Rawa Makmur Permai, Kecamatan Muara Bengkulu, Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, Pekerjaan : Guru.



11. **BARBARA SRI WAHYUNINGSIH** : Tempat/Tgl Lahir : Yogyakarta / 02 Januari 1963, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama: Katholik, Alamat: Bromonilan RT. 008 RW. 003, Kalurahan Purwomartani Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman Provinsi D.I Yogyakarta, Pekerjaan : Pensiunan.

12. **DRA. AGHATA RUSMINI** : Tempat/Tgl Lahir : Yogyakarta / 13 Maret 1966, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Katholik, Alamat : Jalan Rustini I No. 28 - 174 RT. 037 RW. 001 Kalurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan Pekerjaan: Guru.

13. **STANIS LAUS SIH NUGROHO, SH** : Tempat/Tgl Lahir : Yogyakarta / 20 Oktober 1966, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama: Katholik, Alamat : Perumahan Bukit Sukatani Permai B-10 RT. 002, RW. 001 Kaluraha 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur, Tiga Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Pekerjaan : Karyawan Swasta.

14. **SUTINI** : Tempat/Tgl Lahir : Pondik Besar / 31 Desember 1967, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Alamat : Dusun IV RT. RW. Kalurahan Pulau Sejuk Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Raja Provinsi Sumatera Utara, Pekerjaan : Petani.

15. **MARIA GORETTI YULIYANI** : Tempat/Tgl Lahir : Sleman / 03 Juli 1968, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Katholik, Alamat : Saren RT. 005 RW. 013 Kalurahan Wedomartani Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman. Provinsi D.I. Yogyakarta, Pekerjaan: Petani/Pekebun.

16. **SURANTI** : Tempat/Tgl Lahir : Dolok Melangir/ 01 April 1970, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama : Islam, Alamat: Dusun IV RT. RW. Kalurahan Pulau Sejuk Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Raja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Utara, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.

17. **CICILIA TRI MURTI**: Tempat/Tgl Lahir : Palembang / 01 September 1974, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Katholik, Alamat: Jalan Kartowinangun LR Marzuki No. 836 Talang Betutu RT. 018 RW. 007 Kalurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Pekerjaan : Karyawan Swasta.

18. **SAJI NUGROHO** : Tempat/Tgl Lahir : Dolok Merangir / 08 April 1975, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama : Islam, Alamat : Dusun IV RT RW. Kalurahan Pulau Sejuk Kecamatan Datuk Lima Puluh, Kabupaten Batu Raja, Provinsi Sumatera Utara, Pekerjaan: Wiraswasta.

19. **SUBONO** : Tempat/Tgl Lahir : Palembang / 20 Februari 1976, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama : Islam, Alamat : Perum Griya Asri Sukamulya Blok B No. 16 Kalurahan Sukamulya, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Pekerjaan : Karyawan Swasta.

20. **SARTIMAN** : Tempat/Tgl Lahir : Lubuk Besar / 01 Juli 1979, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama : Islam, Alamat : Dusun Al-Munawwarah RT. RW. Kalurahan Pulau Sejuk, Kecamatan Datuk Lima Puluh, Kabupaten Batu Raja, Provinsi Sumatera Utara, Pekerjaan: Petani/Pekebun.

21. **ERICA DYAH PALUPIHAPSARI** : Tempat/Tgl Lahir : Palembang / 03 April 1980, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Katholik, Alamat: Jalan Urip Sumoharjo - Sukamurni No. 15 RT. 022 RW. 008 Kalurahan Ilir Timur II Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan Pekerjaan : Karyawan Swasta.

22. **ELISABETH DEBBY KARTIKASARI**: Tempat/Tgl Lahir : Palembang / 16 Februari 1982, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Katholik, Alamat: Gabahan VI RT. 002 RW. 013 Kalurahan Sumberadi, Kecamatan

halaman 4 dari 16 halaman Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2024/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mlati, Kabupaten Sleman Provinsi D.I.
Yogyakarta. Pekerjaan: Karyawan Swasta.

23. **BELLARMINUS BOBBY PRASETYANUGRAHA** : Tempat/Tgl Lahir :
Palembang / 27 Mei 1985, Jenis Kelamin : Laki-Laki,
Agama : Katholik, Alamat: Saren RT. 005 RW. 013
Kalurahan Wedomartani, Kecamatan Ngemplak,
Kabupaten Sleman. Provinsi D.I. Yogyakarta,
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

24. **GREGORIUS AGUNG DIMAS RADITYA NUGRAHA** : Tempat/Tgl
Lahir : Palembang / 24 November 1990, Jenis
Kelamin : Laki-Laki, Agama : Katholik, Alamat :
Gabahan VI RT. 002 RW. 013 Kalurahan,
Sumberadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman
Provinsi D.I. Yogyakarta, Pekerjaan : Karyawan
Swasta.

Yang selanjutnya disebut, sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi serta memeriksa
bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan
permohonan tertanggal 29 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 29 Maret 2024 dalam
Register Nomor 280/Pdt.P/2024/PN Smn, telah mengajukan permohonan
sebagai berikut:

1. Bahwa alm. MARIO KROMOINANGUN meninggal dunia pada tanggal
18 Juli 1950 di Sleman karena sakit tua, sebagaimana tercatat dalam
Surat Keterangan Kematian Nomor 135/52/VII/2022 yang dikeluarkan
oleh Lurah Wedomartani tertanggal 29 Juli 2022;
2. Bahwa Para Pemohon merupakan cucu dan cici dari alm. Mario
Kromoinangun;
3. Bahwa selain Para Pemohon, alm. MARIO KROMOINANGUN tidak
memiliki ahli waris lain;
4. Bahwa dikarenakan ketidaktahuan Para Pemohon dan keluarga besar
para Pemohon tentang kematian alm. MARIO KROMOINANGUN harus
didaftarkan dan dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

halaman 5 dari 16 halaman Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2024/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat, sehingga sampai saat ini, kematian alm. MARIO KROMOINANGUN tidak pernah/belum tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman;

5. Bahwa untuk menghindari permasalahan yang timbul di kemudian hari terkait kematian alm. MARIO KROMOINANGUN serta guna kepentingan pencatatan administrasi dan kelengkapan dokumen administrasi kependudukan milik keluarga Pemohon, maka perlu diajukan permohonan penetapan pencatatan dan kemudian penerbitan Akta Kematian alm. MARIO KROMOINANGUN;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, jo Pasal 45 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sehingga permohonan Para Pemohon ini beralaskan hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sleman cq, Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara, berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan memberi penetapan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan alm. MARIO KROMOINANGUN meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 1950 di Sleman karena sakit tua, sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 135/52/VII/2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Wedomartani tertanggal 29 Juli 2022;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk mencatatkan adanya penetapan kematian tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon pertimbangan dan keadilan guna kepentingan hukum para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

halaman 6 dari 16 halaman Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2024/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Permohonan Para Pemohon dibacakan dan atas pembacaan dimaksud, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ignatius Parmuji. NIK 1671071711510004, (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3404161505120004, atas nama Kepala Keluarga Ignatius Parmuji, tertanggal 23 Mei 2012, (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 101/1978, antara Ignatius Parmuji dengan Lucia Sri Damiyanti, (Bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Pengantar dari Ketua Rt 02 nama Parjuni, tanggal 12 Februari 2024, (Bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 135/52/VII/2022, menerangkan bahwa Mario Kromoinangun meninggal dunia hari Jumat tanggal 18 Juli 1950, (bukti P-5);
6. Asli Surat Keterangan No. 028/LL/II/2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Harjobinangun, tertanggal 29 Februari 2024, (Bukti P-6);
7. Fotokopi Silsilah Keluarga yang diketahui oleh Lurah Wedomartani, tertanggal 27 Februari 2024 (Bukti P- 7);
8. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian, diketahui Lurah Wedomartani, (Bukti P- 8);

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 telah bermaterai cukup dan diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan selanjutnya bukti-bukti surat tersebut akan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat yang sah dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. NGATIYEM HARNO SUMANTO

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon ;

halaman 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2024/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Pojok, RT. 002, RW. 015, Kalurahan Harjobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Akta Kematian yang terlambat dilaporkan, atas nama Kakek Pemohon yang bernama MARIO KROMOINANGUN;
- Bahwa nama isteri dari Mario Kromoinangun adalah Maria Kaliyem Krominangun dan mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu:
 1. Darmoyoso,
 2. Mangun,
 3. Masinem.
 4. M.F. Mukisan.
 5. Tugiyem.
 6. Y. Samodro;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Bapak bernama A. Darmoyoso dan Ibu bernama Maria Moesirah;
- Bahwa orang tua Pemohon sudah meninggal dunia semua;
- Bahwa kakek Pemohon yang bernama Mario Kromoinangun tersebut meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 1950, di Sleman, karena sakit.
- Bahwa Akta Kematian kakek Pemohon dipergunakan untuk mengurus turun waris ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. NARTO DIHARJO

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Pojok, RT. 002, RW. 015, Kalurahan Harjobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Akta Kematian yang terlambat dilaporkan, atas nama Kakek Pemohon yang bernama MARIO KROMOINANGUN;
- Bahwa nama isteri dari Mario Kromoinangun adalah Maria Kaliyem Krominangun dan mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu:
 1. Darmoyoso,
 2. Mangun,

halaman 8 dari 16 halaman Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2024/PN.Smn



3. Masinem.
4. M.F. Mukisan.
5. Tugiyem.
6. Y. Samodro;

- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Bapak bernama A. Darmoyoso dan Ibu bernama Maria Moesirah;
- Bahwa orang tua Pemohon sudah meninggal dunia semua;
- Bahwa kakek Pemohon yang bernama Mario Kromoinangun tersebut meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 1950, di Sleman, karena sakit.
- Bahwa Akta Kematian kakek Pemohon dipergunakan untuk mengurus turun waris ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah pula diajukan kesimpulan oleh Pemohon secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan hanya mohon agar supaya Pengadilan memberikan Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon untuk menetapkan kakek Pemohon yang bernama MARIO KROMOINANGUN telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 1950 di Sleman karena sakit tua;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Ngatiyem Harno Sumarnto dan Saksi Narto Diharjo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ignatius Parmuji. NIK 1671071711510004 dan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3404161505120004, atas nama Kepala Keluarga Ignatius Parmuji, tertanggal 23 Mei 2012, yang menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Pojok, RT. 002, RW. 015, Kalurahan Harjobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan pengakuan Pemohon serta memperhatikan tujuan dan maksud dari Pemohon dan jenis dari permohonan Pemohon yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan sebagaimana diatur dalam UU Tentang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 jo UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan Negeri Sleman berwenang memeriksa, dan mengadili, serta memutus permohonan Pemohon, serta Pemohon berhak untuk mengajukan permohonannya pada Pengadilan Negeri Sleman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 101/1978, antara Ignatius Parmuji dengan Lucia Sri Damiyanti yang menerangkan Pemohon anak dari Mario Kromoinangun telah menikah dengan seorang perempuan bernama Lucia Sri Damiyati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Fotokopi Surat Pengantar dari Ketua Rt 02 nama Parjuni, tanggal 12 Februari 2024 dan bukti P-5 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 135/52/VII/2022, menerangkan bahwa Mario Kromoinangun meninggal dunia hari Jumat tanggal 18 Juli 1950;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Asli Surat Keterangan No. 028/LL/II/2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Harjobinangun, tertanggal 29 Februari 2024, yang menerangkan Pemohon adalah cucu dari Almarhum Mario Kromoinangun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Fotokopi Silsilah Keluarga yang diketahui oleh Lurah Wedomartani, tertanggal 27 Februari 2024 yang menerangkan Para Pemohon merupakan cucu dan cici dari alm. Mario Kromoinangun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian,

halaman 10 dari 16 halaman Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2024/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui Lurah Wedomartani, yang menerangkan Pemohon adalah cucu dari Mario Kromoinangun;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam berbagai dokumen kependudukan Para Pemohon bahwa kakek Para Pemohon yang bernama Mario Kromoinangun telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 1950 di Sleman karena sakit tua sebagaimana Surat Keterangan Kematian (P-4), yang mana Para Pemohon sebagai cucu kandung dan cici kandung bermaksud mengurus surat keterangan kematian kakek kandungnya yang bernama Mario Kromoinangun yang telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 18 Juli 1950 tersebut di Pengadilan Negeri Sleman untuk kepastian hukumnya sebagaimana juga dibenarkan oleh Pemohon, dan para saksi, maka selanjutnya Hakim berpendapat sebagai berikut dibawah ini dikaitkan dengan pengaturan hukumnya yang berkaitan dengan Akta Kematian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa setiap penduduk berhak memperoleh dokumen kependudukan, salah satunya yaitu Akta Kematian yang diperoleh atas laporan kematian kepada instansi pelaksana, sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a UU Nomor 23 Tahun 2006 jo Pasal 44 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UU Aminduk mengatur bahwa pencatatan kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, namun ketentuan tersebut telah diubah oleh Pasal 44 ayat (1) UU No.24/2013, sehingga saat ini kewajiban melaporkan kematian berada pada Ketua Rukun Tetangga (RT) atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat maksimal 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa pelaporan kematian tersebut dilaksanakan secara berjenjang kepada RW atau nama lain, kelurahan/desa atau nama lain dan

halaman 11 dari 16 halaman Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2024/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan atau nama lain, dalam hal ini yang dimaksud sebagai instansi pelaksana yaitu perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan dari Institusi Penyelenggaraan Dukcapil di Indonesia, instansi pelaksana di tingkat Kabupaten/Kota adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota (vide Penjelasan Pasal 44 ayat (1) UU No.24/2013 jo Pasal 1 angka 7);

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (2), (3) UU No.24/2013 tentang Adminduk berdasarkan laporan tersebut, pejabat pencatatan sipil mencatat pada register Akta Kematian dan menerbitkan kutipan Akta Kematian yang dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 90 ayat (1) dan (2), (3) UU Adminduk mengatur sanksi administratif bagi penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting, dalam hal ini yakni kematian, berupa denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), besaran denda tersebut akan ditetapkan dengan Peraturan Presiden dengan memperhatikan kondisi masyarakat di setiap daerah.

Menimbang, bahwa dalam pencatatan kematian di wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan Pasal 45 ayat (1) Perpres 96/2018, yaitu:

- a. Surat kematian dan
- b. Dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan penduduk atau dokumen perjalanan bagi orang asing.

Surat kematian sebagaimana dimaksud di atas berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Perpres No.96/2018 meliputi:

- a. Surat kematian dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;
- b. Surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
- c. Salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;

halaman 12 dari 16 halaman Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2024/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- e. Surat keterangan kematian dari perwakilan Republik Indonesia bagi penduduk yang kematiannya di luar Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) huruf i UU Administrasi Kependudukan, maka instansi pelaksana atau pejabat yang diberi kewenangan sesuai tanggungjawabnya, wajib menerbitkan Surat Keterangan Kematian maksimal 3 (tiga) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka pada dasarnya Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan setempat merupakan salah satu dokumen yang dapat dilampirkan sebagai surat kematian yang merupakan syarat pencatatan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (4), (5) UU No.24/2013 jo Pasal 45 ayat (2) huruf b,c,d,e Perpres No.96/2018, maka Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan hanya dapat diterbitkan untuk kematian yang terjadi di wilayah NKRI, keberadaan jenazahnya diketahui dan jelas identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi, menyatakan bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi, pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan, hal ini dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data kematian tersebut, yang pada umumnya diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan setempat;
- b. Fotokopi KTP (alm) dan Pemohon;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga;
- d. Fotokopi Akta Kelahiran (alm);
- e. Fotokopi Akta Perkawinan (alm);
- f. Fotokopi Surat Kuasa dari pihak keluarga (Ahli Waris);

halaman 13 dari 16 halaman Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2024/PN.Smn



- g. Fotokopi Surat Keterangan Kematian (alm) dari Rumah Sakit atau Kelurahan;
- h. Fotokopi Surat Pengantar dari Kelurahan setempat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, pihak Pemohon dapat mengajukan permohonan pencatatan kematian dan penerbitan Akta Kematian di Dukcapil yang dilaksanakan melalui Penetapan Pengadilan, hal tersebut mengingat setiap penduduk berhak atas dokumen kependudukan, salah satunya yakni Akta Kematian, dan pihak Pemohon sudah dapat membuktikan dipersidangan tentang kematian Kakek Pemohon, berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-8, dan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi Ngatiyem Harno Sumanto dan saksi Narto Diharjo;

Menimbang, bahwa disamping itu adanya bukti yang menguatkan tentang kematian dari Kakek Pemohon adalah bukti Surat Keterangan Kematian (P-5), tentang fakta adanya kematian Kakek Pemohon, telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 18 Juli 1950 seorang Laki-laki (Kakek Para Pemohon) bernama Mario Kromoinangun yang sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dan Para Pemohon memang benar ada hubungan keluarga, yaitu sebagai cucu kandung dari Mario Kromoinangun (almarhum) dan saat meninggal dunia, Kakek Para Pemohon dikarenakan sakit dikuatkan pula keterangan saksi Ngatiyem Harno Sumanto dan saksi Narto Diharjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tentang kematian Kakek Para Pemohon bernama Mario Kromoinangun sesuai dengan Surat Keterangan Kematian ini dapat dikabulkan, dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Sleman mengabulkan permohonan Pemohon pada petitum a quo;

Menimbang, bahwa untuk petitum yang selanjutnya yang berbunyi: "Memerintah kan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini", juga dapat dikabulkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lainnya;

halaman 14 dari 16 halaman Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2024/PN.Smn



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundangan administrasi kependudukan yang berlaku peristiwa kematian adalah salah satu peristiwa penting kependudukan, dari peristiwa penting lainnya, seperti adanya kelahiran, adopsi, perubahan nama, perpindahan kewarganegaraan, dan sebagainya, sehingga jika penduduk mengalami peristiwa penting tersebut, berhak mendapatkan hak-hak sipilnya, termasuk pula untuk melaporkannya untuk itu kepada petugas kependudukan dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas telah ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula permohonan tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum maupun norma sosial, dan agama, maka oleh karenanya sangat beralasan menurut hukum permohonan Pemohon tersebut patut dan layak untuk dikabulkan yang selengkapnyanya sebagaimana tertuang dalam amar penetapan *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sleman, atas keinginan Pemohon yang sifatnya *volunter*, maka segala biaya yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan akan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi, Perma tentang persidangan secara elektronik, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan alm. MARIO KROMOINANGUN meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 1950 di Sleman karena sakit tua, sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 135/52/VII/2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Wedomartani tertanggal 29 Juli 2022;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini

halaman 15 dari 16 halaman Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2024/PN.Smn



kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk mencatatkan adanya penetapan kematian tersebut;

4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Sleman pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 oleh Novita Arie DRN, S.H., Sp.Not., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sleman, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Iwan Sulistyanto, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

IWAN SULISTYANTO, S.H.
S.H.,Sp.Not.,M.H.

NOVITA ARIE DRN,

Rincian Biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	60.000,00
Panggilan	Rp	0
Sumpah	Rp	20.000,00
Materai	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP Relas	Rp	<u>10.000,00</u>
JUMLAH	Rp	140.000.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)

halaman 17 dari 16 halaman Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2024/PN.Smn